





KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

LAPORAN TAHUNAN

**PPID
TINGKAT III**

KPKNL TARA KAN





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TARAKAN**

JALAN HALMAHERA NO. 175, PAMUSIAN, TARAKAN TENGAH, KOTA TARAKAN, KALIMANTAN UTARA 77113
TELEPON (0551) 3803588; FAKSIMILE (0551) 3814971; SUREL kpknltarakan@kemenkeu.go.id

**LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TINGKAT III KPKNL Tarakan
Periode: Januari – Desember 2024**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Keuangan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, PPID pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Badan Publik yang semula terpusat pada Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat didelegasikan pada PPID Pelaksana DJKN, yakni pada Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I DJKN, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan Direktur Utama BLU Lembaga Manajemen Aset Negara selaku PPID Tingkat II DJKN, serta Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku PPID Tingkat III DJKN sesuai kewenangannya.

Terkait pelaksanaan tugas memberikan layanan informasi publik, PPID di lingkungan Kementerian Keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PPID Pelaksana DJKN bertanggungjawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan Informasi Publik sesuai kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya KPKNL Tarakan menyediakan layanan permohonan informasi publik melalui:
 - a. Area Layanan Terpadu (APT)
 - b. Surat yang dikirimkan langsung kepada KPKNL maupun secara elektronik melalui alamat ppid.kpknltarakan@kemenkeu.go.id
 - c. Sementara informasi yang termasuk tidak dikecualikan diinformasikan melalui media sosial KPKNL, *banner* di APT, spanduk, *website* KPKNL Tarakan, dan sarana informasi lainnya.
2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mendukung pelayanan informasi publik, KPKNL Tarakan terdiri dari

- a. Sigit Luhur Pambudi selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi
 - b. Theresa Yosephine Ronauli Tumanggor selaku Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi
3. Anggaran pelayanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya
Tidak tersedia

C. Rincian pelayanan Informasi Publik yang meliputi:

1. Jumlah permintaan Informasi Publik : Nihil
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi : -
setiap permintaan Informasi Publik
3. Jumlah permintaan Informasi Publik yang : Nihil
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya
4. Jumlah permintaan Informasi Publik yang : -
ditolak beserta alasannya
5. Kedudukan hukum Pemohon : -
6. Jalur permintaan Informasi Publik : -

D. Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik, meliputi:

1. Jumlah keberatan yang diterima : Nihil
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan : -
dan pelaksanaannya
3. Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa : Nihil
Informasi Publik ke Komisi Informasi
4. Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi : -
Komisi Informasi dan pelaksanaannya
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan : Nihil
tata usaha negara
6. Hasil putusan pengadilan tata usaha negara : -
dan pelaksanaannya

**E. Rata-rata Waktu Memenuhi Permintaan : -
Informasi Publik**

**F. Kendala eksternal dan internal dalam : -
pelaksanaan layanan Informasi Publik**

**G. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk : -
meningkatkan kualitas layanan Informasi
Publik**

H. Data yang dilaporkan pada laporan layanan Informasi Publik meliputi data Permintaan Informasi Publik, keberatan, dan Sengketa Informasi Publik, yang telah selesai ditanggapi atau dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan : Pada lampiran berikutnya

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL TARAKAN										NIHIL														

Tarakan, 2 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan



Ditandatangani secara elektronik
Doni Prabudi

